



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 14 / DIKBUD/2017
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. MELATI
(Program Kelompok Bermain)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** KB. Melati tanggal 21 Agustus 2017 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi Kelembagaan PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| : Memberikan izin penyelenggaraan | PAUD Kepada : |
| 1. Nama Lembaga | : KB. Melati |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa / Kel. | : Desa Ana Onembute |
| Kecamatan | : Kec. Onembute |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pimpinan / Penanggungjawab | : Kepala KB. Melati |

Kedua

- : Izin Penyelenggaraan PAUD/ KB. Melati tersebut berlaku
terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

Plt Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Konawe



JUMRIN PAGALA, S.Sos.MM &
NIP: 196506251986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Besulutu di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.